



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI PUSPITAL, bertempat tinggal di Jalan Pabuaran Pesantren RT/RW:002/006, Kedung Waringin, Bogor, alamat terbaru Perumahan Bumi Kamoro Indah Blok AF RT 018/05 No. 9 Kel.Wonosari Jaya Wania Timika. Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat I**;

YONATAN IYAI, bertempat tinggal di KPR Pemda II No.27 RT/RW:027/004, Wanagon, Mimika Baru Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat II**;

PETRA BORUMEY, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Kamoro Indah Blok B-6 No. 15 Wania Timika, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat III**;

Lawan

PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI PAPUA (PD FSP KEP SPSI) berkedudukan di Alamat Awal Beralamat Ruko Taman Lumba Lumba No 04 Jl Dr Sam Ratulangi Dok V Kota Jayapura belakang Pos Patmor Dok V Papua dan Pindah domisili terbaru beralamat Jalan Malaria kontrol Jalur 3 No 34 Timika indah Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota dari FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (FSP KEP SPSI)
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Pengurus Organisasi FSPKEP SPSI wajib patuh dan taat terhadap Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FSP KEP SPSI.
3. Bahwa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terakhir yang dipakai merujuk kepada AD/ART berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 hasil Munas VII SPKEP SPSI Tahun 2017 yang diselenggarakan di Jakarta dimana Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017–2022 yang berlaku sebagai konstitusi organisasi mewajibkan keseluruhan anggota juga perangkat organisasi untuk taat dan patuh sebagaimana ketentuan BAB XVIII, Pasal 49 “Pemberlakuan dan pelaksanaan Anggaran Dasar” ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan BAB XII, PENUTUP Pasal 47 “Peraturan Peralihan” Anggaran Rumah Tangga ayat (2).
4. Bahwa pada Tahun 2017, Para Penggugat terpilih dan dilantik sebagai Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten melalui Musyawarah Cabang pada tanggal 20 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.003/PP/SPKEP SPSI/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2017 – 2022 yang masa kepengurusannya baru akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2022;
5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Timika, secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 sementara masa kepengurusan Para Penggugat baru akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2022, dimana hal pemberhentian tersebut Para Penggugat baru mengetahuinya melalui Media Online.
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dimana Para Penggugat masih berstatus sebagai Pengurus aktif yang berada dalam tengang waktu masa kepengurusan dengan menggunakan alasan yang tidak benar serta mekasnisme pelaksanaan tidak sebagaimana ketentuan Pasal 28, Pasal 27 ayat (4) dan (5) dan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar serta Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah diadukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI di Jakarta untuk menganulir perbuatan dari Tergugat berdasarkan kewenangan sebagaimana Pasal 42 ayat 1.1 huruf f Anggaran Dasar SPKEP SPSI Hasil Munas VII Tahun 2017 yang mengadukan bahwa Tergugat bertindak semaunya, sehingga organisasi SP KEP SPSI tidak berjalan lagi sesuai haluan organisasi juga bertentangan dengan ketentuan pasal 49 BAB XVIII “ Pemberlakuan dan pelaksanaan Anggaran Dasar” ayat (2) *“Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka seluruh perangkat organisasi dan anggota wajib mematuhi, mempedomani dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab”*.

8. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dijiwai/ dilandasi oleh semangat Anggaran Dasar Organisasi sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 huruf (d), Pasal 18 angka (1) dan angka (8) maka Para Penggugat telah menempuh upaya Penyelesaian sesuai ketentuan AD/ART FSPKEP SPSI yang berlaku. Tetapi sampai saat ini, permasalahan Para Penggugat yang timbul akibat Perbuatan Tergugat tidak terselesaikan, sedangkan disatu sisi Para Penggugat sudah menggunakan semua upaya yang disediakan sebagaimana Ketentuan yang diatur dalam AD/ART SPKEP SPSI Hasil Munas Tahun 2017 yang berlaku sebagai Undang-Undang baik ke Pimpinan Pusat SPKEP SPSI sebagaimana ketentuan Pasal 42 angka 1.1 huruf (f), (h), (m). sehingga Para Penggugat menempuh jalan paling akhir untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan gugatan terhadap permasalahan ini agar diperiksa dan diputus Pengadilan.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika yang masa kepengurusannya belum berakhir dengan menggunakan dasar dan mekanisme pelaksanaan yang bertentangan dengan dengan Bab XVII, Pasal 49 tentang Pemberlakuan dan Pelaksanaan anggaran Dasar ayat (2) serta Bab XII, Penutup Pasal 47 tentang peraturan Peralihan Anggaran Rumah Tangga ayat (2) yang tertuang dalam AD/ART SPKEP SPSI Hasil Munas VII Tahun 2017 yang berlaku sebagai Undang-Undang adalah Perbuatan Melawan Hukum

10. Bahwa segala produk hukum yang dilahirkan dan/atau dibuat dengan dasar perbuatan Melawan Hukum yang lakukan Tergugat haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum

11. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kerugian materiil terdiri dari biaya penyelesaian secara keorganisasian untuk transportasi, akomodasi dll.

(Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Perak Rupiah)

- b) Kerugian moril/ inmateriil
- Program kerja Penggugat Tahun 2017-2022 tidak dapat terselesaikan.
 - Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bahwa Para Penggugat bekerja tidak sesuai Target Program Kerja yang direncanakan.
 - Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bahwa Para Penggugat tidak becus dalam menjalankan amanah anggota.
 - Kepengurusan Para Penggugat tidak dapat menyelenggarakan Muscab PC FSPKEP SPSI Kabupaten Mimika.
 - Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bagi Para Penggugat, karena tidak sanggup menyelesaikan masalah dan lari dari pertanggungjawaban Organisasi.

12. Bahwa sudah sepatutnya karena Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Tergugat wajib tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini

13. Bahwa sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dihuukm untuk membayar biaya Perkara ini

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat adalah Anggota dari FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (FSP KEP SPSI)

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017–2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 Hasil Munas VII Tahun 2017;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan No. KEP.003/PP SPKEP/SPSI/I/2017 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2017-2022
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari kepengurusan PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Periode 2017-2022 dengan tidak sesuai mekanisme dan Prosedur sebagaimana AD/ART Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017–2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 hasil Munas VII SPKEP SPSI Tahun 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum
6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 yang terbit akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum
7. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat menjadi Batal Demi Hukum
8. Menghukum Tergugat untuk memberlakukan kembali Surat Keputusan No. KEP.003/PP SPKEP/SPSI/I/2017 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2017-2022 beserta hak dan kewajiban yang melekat didalamnya tanpa terkecuali, termasuk salah satunya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) diakhir masa kepengurusannya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp 307.787.353,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat I menghadap sendiri, Penggugat II menghadap sendiri, Penggugat III menghadap sendiri dan Tergugat menghadap diwakili oleh Pakris Umbora sebagai Ketua FSP KEP SPSI Provinsi Papua dan Edwin Seseray sebagai Wakil Sekretaris I berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.007/PP FSP KEP/SPSI/VI/2018 tentang Pengesahan /Pengukenan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Papua Periode 2018-2023 dan berdasarkan surat Tugas Nomor : Org.004/PD/FSP KEP/SPSI/Prov.Papua/II/2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat yang diserahkan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2022 selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PN TIMIKA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI

1. Bahwa perselisihan dalam perkara a quo merupakan perselisihan internal organisasi mengenai penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) yang diajukan oleh orang yang mengaku dirinya masih sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika melawan Panitia Musyawarah Luar Biasa PC SP KEP SPSI Kabupaten Mimika sebagai pihak penyelenggara Muscablu dan seluruh PUK SPKEP SPSI yang ada di Kabupaten Mimika sehingga penyelesaian atas permasalahan a quo

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diselesaikan sesuai dengan dan berpedoman kepada mekanisme dan ketentuan internal organisasi yang diatur dalam AD - ART SP KEP SPSI.

2. Bahwa mengenai perselisihan internal organisasi telah diatur dalam Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi, yang mengatur bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan internal di satu perangkat organisasi atau adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun AD-ART SP KEP SPSI yang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh perangkat organisasi di atasnya, dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka perangkat organisasi di atasnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI."

(2) Dalam rangka penegakan kode etik dan penyelesaian perselisihan internal organisasi SP KEP SPSI, maka Pimpinan Pusat dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang bersifat otonom berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti dan mempelajari duduk permasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya.

(3) Hasil kerja Tim Ad-Hoc dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat.

(4) Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannya berwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ad-Hoc, dan keputusan Pimpinan Pusat terkait dengan penyelesaian perselisihan dimaksud bersifat final.

3. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatan pada angka (1) sampai dengan angka (4) bahwa Para Penggugat mengaku dirinya sebagai Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika dan mengajukan gugatan terhadap Pimpinan daerah FSP KEP SPSI Provinsi Papua, maka dengan demikian sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa substansi perselisihan dalam perkara a quo merupakan perselisihan internal organisasi antara Para Penggugat melawan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Papua. Oleh karenanya penyelesaian perselisihan a quo hanya dapat dilakukan menurut mekanisme dan ketentuan internal organisasi SP KEP SPSI sebagaimana ketentuan Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang keputusannya bersifat final;

4. Bahwa perkara a quo jelas merupakan perselisihan internal dan juga secara tegas diakui Para Penggugat yang dapat dilihat dalam petitum gugatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya petitum angka 5, 6, 7, dan 8 yang jelas bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika melainkan kewenangan dari internal Perangkat organisasi SP KEP SPSI.

5. Bahwa Tergugat perlu menegaskan bahwa tindakan Tergugat mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Periode Tahun 2021 s/d 2026, (PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa) telah sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) angka (2.1) huruf (a) Anggaran Dasar SP KEP SPSI dan dilakukan dalam rangka penyelamatan organisasi dan demi menjaga kesatuan dan persatuan organisasi. Bahwa tindakan penyelamatan organisasi tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Tergugat pada akhir masa bhakti sesuai dengan mekanisme internal organisasi yaitu dalam Musyawarah Daerah PD FSP KEP SPSI yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Nomor: 007/PP FSP KEP/SPSI/VI/2018, Tanggal 05 Juni 2018, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jo. Pasal 25 ayat (2) AD SP KEP SPSI yang mengatur "Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali" dan hal ini juga merupakan tugas Tergugat sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) angka (2.2) Huruf (n) Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang berbunyi:

Pasal 42

2. Pimpinan Daerah

2.2. Mempunyai Tugas:

n. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan Mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam Musyawarah Daerah.

6. Bahwa prinsip pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Periode Tahun 2021 s/d 2026, (PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa) berdasarkan AD-ART SP KEP SPSI, juga sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diatur dalam Pasal 17 Jo. Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

Pasal 17

1. Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
3. Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 27

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

- a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
- c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

7. Bahwa oleh karena terang dan nyata bahwa perselisihan dalam perkara a quo merupakan perselisihan internal organisasi yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Daerah PD FSP KEP SPSI Provinsi Papua, maka perselisihan internal organisasi a quo tidak dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sesuai dengan dan berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan M.A. R.I. No. 1222 K/Pdt/2010. Tanggal 18 November 2010, yaitu:

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila terjadi kemelut ditubuh PWI oleh karena penyelesaiannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres, maka kemelut tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata” (H. Soeroso Ono, S.H. M.H.)

dan Putusan M.A. R.I. No. 1179 K/Pdt/2020, Tanggal 13 Mei 2020; yaitu Putusan pada tingkat Kasasi dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika (Para Penggugat dalam perkara a quo) melawan 1. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI; 2. PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, yang dalam amar putusannya menyatakan:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MENOLAK** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika ("PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika") tersebut;
- **Memperbaiki** amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/PDT/2019/PT DKI, Tanggal 12 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 April 2018;

Putusan mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa sengketa antara Penggugat, Tergugat I dan II adalah merupakan sengketa internal organisasi yang bersangkutan in casu Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) yang harus diselesaikan secara internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi"

8. Bahwa terhadap dalil para penggugat dalam gugatan halaman angka (8) halaman (3) yang menyatakan upaya gugatan a quo merupakan langkah terakhir untuk menempuh keadilan, Para Tergugat perlu tegaskan:

- Gugatan a quo sebagaimana petitum yang dipintakan jelas dan terang benderang merupakan Perselisihan internal organisasi SP KEP SPSI yang keputusannya bersifat final
- Para penggugat yang mengaku sebagai pengurus SP KEP SPSI bahkan belum pernah mengajukan perselisihan internal hingga tercapai keputusan final dari Pimpinan Pusat SP KEP SPSI terhadap permasalahan yang diajukan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum terurai diatas, maka perselisihan internal organisasi a quo haruslah diselesaikan oleh mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI dan tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 134 HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar segera menjatuhkan putusan sela dengan amar putusannya yang berbunyi Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara a quo dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2022, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2022 yang selengkapya masing-masing terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan Repliknya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti permulaan berupa surat yaitu:

1. Fotokopi UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 ayat (1), telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-1.a
2. Fotokopi salinan putusan perkara sengketa organisasi SP KEP SPSI dengan nomor 1696 K/PDT/2013, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-2,
3. Fotokopi salinan perkara Nomor 555/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel (halaman 31 s.d 36), telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-3.a;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2014 tanggal 4 Desember 2014, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-3b

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti permulaan berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keputusan Munas VII No. Kep 06/unas VII No. Kep/MUNAS/SP/KEP/SPSI/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda T-1;
2. Fotokopi Pasal 17 Jo. Pasal 27 UU No 21 Tahun 2000, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda T-2;
3. Fotokopi putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 Nopember 2010, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda T-3;
4. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1179 K/Pdt//2020, Tanggal 13 Mei 2020, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda T-4;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keputusan Munas VI No.KEP 06/MUNAS VI/SPKEP SPSI VI/2012, Tanggal 27 Juni 2012, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda T-5;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, di mana pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Timika, secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 sementara masa kepengurusan Para Penggugat baru akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2022, sehingga dari perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebesar Rp5.578.353,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian immaterial berupa Program kerja Penggugat Tahun 2017-2022 tidak dapat terselesaikan, Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bahwa Para Penggugat bekerja tidak sesuai Target Program Kerja yang direncanakan, Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bahwa Para Penggugat tidak becus dalam menjalankan amanah anggota, Kepengurusan Para Penggugat tidak dapat menyelenggarakan Muscab PC FSPKEP SPSI Kabupaten Mimika dan Penghentian sepihak terhadap masa Kepengurusan Para Penggugat sudah menciptakan citra buruk dari para anggota bagi Para Penggugat, karena tidak sanggup menyelesaikan masalah dan lari dari pertanggung-jawaban Organisasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan Repliknya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti permulaan berupa surat yaitu bukti PI,II,III-1.a berupa Fotokopi UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 ayat (1), telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bukti PI,II,III-2 berupa Fotokopi salinan putusan perkara sengketa organisasi SP KEP SPSI dengan nomor 1696 K/PDT/2013, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-3.a berupa Fotokopi salinan perkara Nomor 555/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 31 s.d 36), telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, bertanda PI,II,III-3b berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2014 tanggal 4 Desember 2014, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dan Duplikya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti permulaan berupa surat yaitu bertanda T-1 berupa Fotokopi Surat Keputusan Munas VII No, Kep 06/unas VII No. Kep/MUNAS/SP/KEP/SPSI/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-2 berupa Fotokopi Pasal 17 Jo. Pasal 27 UU No 21 Tahun 2000, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-3 berupa Fotokopi putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 Nopember 2010, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi bukti P-4 berupa Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1179 K/Pdt//2020, Tanggal 13 Mei 2020, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Munas VI No.KEP 06/MUNAS VI/SPKEP SPSI VI/2012, Tanggal 27 Juni 2012, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadilil (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan internal organisasi telah diatur dalam Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi, yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan internal di satu perangkat organisasi atau adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun AD-ART SP KEP SPSI yang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh perangkat organisasi di atasnya, dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka perangkat organisasi di atasnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI."
- (2) Dalam rangka penegakan kode etik dan penyelesaian perselisihan internal organisasi SP KEP SPSI, maka Pimpinan Pusat dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang bersifat otonom berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti dan mempelajari duduk permasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya.
- (3) Hasil kerja Tim Ad-Hoc dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannya berwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ad-Hoc, dan keputusan Pimpinan Pusat terkait dengan penyelesaian perselisihan dimaksud bersifat final.

sehingga Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar segera menjatuhkan putusan sela dengan amar putusannya yang berbunyi Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara a quo dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Penggugat dan alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang kompetensi Absolut dalam perkara ini hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, di mana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang dapat dikualifikasikan perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seorang yang sesuai dengan hukum berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab di persidangan, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama ternyata inti gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa hubungan kerja di mana Para Penggugat merupakan Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten melalui musyawarah cabang pada tanggal 20 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mimika, Papua dan dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:KEP.003/PP/SPKEP SPSI/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus, sementara masa kepengurusan Para Penggugat berakhir pada tanggal 30 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkup peradilan umum.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim



Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata. Merujuk dari pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut, terlihat bahwa kewenangan mengadili yang bersifat absolut pada peradilan umum merupakan perkara pidana dan perdata pada umumnya. Peradilan umum ini terdiri dari dua tingkat, yakni pengadilan negeri pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi pada pemeriksaan perkara tingkat banding. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Mertokusumo, 2009: 83);

Menimbang, bahwa kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (Mertokusumo, 2009: 83);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan definisi mengenai pengadilan hubungan industrial sebagai pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada definisi tersebut, pengadilan hubungan industrial memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan atas adanya perjanjian kerja. Ini berarti pihak-pihak dalam hubungan kerja terdiri atas pengusaha dan pekerja. Pekerja sendiri didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Di sisi lain, pengusaha meliputi (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan):

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain pekerja dan pengusaha, terdapat pula organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang diberi kemungkinan untuk mengajukan penyelesaian sengketa pada pengadilan hubungan industrial, dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah menjelaskan dan mengatur tentang jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu meliputi :

- a. Perselisihan hak ;
- b. Perselisihan Kepentingan ;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- d. Perselisihan antara serikat pekerja / serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu Para Penggugat merupakan Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten melalui musyawarah cabang pada tanggal 20 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mimika, Papua dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:KEP.003/PP/SPKEP SPSI/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor:KEP.002/PD FSP KEP/SPSI/PROV.PAPUA/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus, sementara masa kepengurusan Para Penggugat berakhir pada tanggal 30 Januari 2022, atas hal tersebut Majelis hakim menilai Para Penggugat sebagai Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten sebagaimana musyawarah cabang tanggal 20 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mimika adalah seorang pekerja dalam waktu tertentu yang menerima upah atau imbalan lain, sedangkan Tergugat yang dalam anggaran Dasar dan Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPKEP SPSI) dan berdasarkan Pasal 17, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja Buruh yang mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan sebagai Pengurus, adalah merupakan representasi dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPKEP SPSI) Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa keperdataan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial, sehingga merupakan bagian dari kewenangan pengadilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial, sehingga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H. dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 18 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK..... | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp1.140.000,00; |
| anggilan..... | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| Jumlah | : | Rp1.340.000,00; |
| Terbilang | : | (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) |